



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12. Pakaian adat adalah pakaian adat khas Daerah yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH penyelenggaraan urusan tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDU penyelenggaraan urusan tertentu;

- f. PDU camat dan lurah;
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. pakaian olahraga.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau koko/kebaya.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik atau pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batik Kebumen.
- (3) PDH batik lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) PDH batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik.

Pasal 9

PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Jumat setelah jam krida olahraga dan/atau kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga

PDH penyelenggaraan urusan tertentu

Pasal 10

- (1) PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan

- f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

PDU penyelenggaraan urusan tertentu

Pasal 13

- (1) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDU pemadam kebakaran.
- (2) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PDU Camat dan Lurah

Pasal 14

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari besar lainnya.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana atau rok warna hitam.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kesembilan
Pakaian Olahraga

Pasal 16

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenalan.

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala yang berupa peci nasional, mutz dan topi pet yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas;
- b. ikat pinggang berwarna hitam; dan/atau
- c. sepatu warna hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang kepegawaian, bidang pengawasan dan bidang organisasi.

Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan pengaturan Pakaian Dinas bagi Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dan urusan pemerintahan bidang perhubungan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Gambar bentuk atau model serta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 102); dan
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 19),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I


NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah | i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen |
| c. Papan Nama | j. Lambang Kabupaten Kebumen |
| d. Saku Kemeja | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | l. Saku Celana Depan |
| f. Ikat Pinggang berkepala Lambang Daerah | m. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Krah | n. Saku Celana Belakang |
| | o. Sepatu Hitam |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang berkepala Lambang Daerah
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (digunakan oleh Camat/Lurah)
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lidah Bahu (3/2 melati emas digunakan oleh Camat/Lurah)
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang berkepala Lambang Daerah
- l. Sepatu Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- i. Lambang Kabupaten Kebumen
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN KOKO



Keterangan:

- a. Peci Warna Hitam Polos
- b. Krah Berdiri Tanpa Lipatan
- c. Papan Nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Koko Lengan Panjang Warna Putih
- g. Kancing Baju
- h. Saku Baju Bawah Kanan dan Kiri
- i. Celana Panjang Warna Gelap
- j. Sepatu Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN KEBAYA




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Baju Kebaya Lengan Panjang Warna Putih
- g. Kain/Rok Panjang Motif Batik
- h. Sepatu Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang berkepala Lambang Daerah
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- k. Lambang Kabupaten Kebumen
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN KOKO CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Peci Warna Hitam Polos
- b. Kraah Berdiri Tanpa Lipatan
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal
- g. Baju Koko Lengan Panjang Warna Putih
- h. Kancing Baju
- i. Saku Baju Bawah Kanan dan Kiri
- j. Celana Panjang Warna Gelap
- k. Sepatu Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN KEBAYA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Baju Kebaya Lengan Panjang Warna Putih
- h. Kain/Rok Panjang Motif Batik
- i. Sepatu Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Celana Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Celana / Rok Panjang Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan :

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Celana / rok panjang Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Hitam


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kebumen
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL

II. MUTZ ASN



Digunakan pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.

Keterangan:

- berbahan dasar kain berwarna khaki;
- bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm; dan
- lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.

III. PET CAMAT DAN LURAH

A. Pet Upacara Camat



Laki-laki



Wanita

Digunakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara

Keterangan:

- bahan dasar kain warna hitam;
- lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan
- pita emas dengan lebar 1,75 cm.

B. Pet Upacara Lurah



Laki-laki



Wanita


Digunakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara

Keterangan:

- bahan dasar kain warna hitam;
- lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan
- pita perak dengan lebar 1,75 cm.

IV. TANDA JABATAN

A. Camat



Lambang Daerah ukuran 1,5 cm

Lapis kedua diameter 2 cm

Lapis ketiga diameter 3,5 cm


Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:

- Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- Pakaian Dinas Upacara besar menggunakan pada kegiatan:
 - melaksanakan pelantikan
 - upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - hari jadi daerah; dan
 - hari besar lainnya.

Keterangan:

- bahan dasar logam;
- lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm;
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm;
- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

B. Lurah



Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:

1. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Pakaian Dinas Upacara besar menggunakan pada kegiatan:
 - a. melaksanakan pelantikan
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi daerah; dan
 - d. hari besar lainnya.


Keterangan:

- a. bahan dasar logam;
- b. lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm;
- c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm;
- d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.


V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH



VIII. LAMBANG DAERAH

Lambang Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



IX. TANDA PENGENAL



X. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun cats / sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>
3.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p>

XI. KAOS KAKI

BENTUK
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 
2. Kaos Kaki PDU 

XII. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Khaki muda
3.	PDH Batik	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO